

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal

Antara Sesama Peminjam Pada PT.Amartha Mikro Fintek

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa responden penelitian adalah para petugas PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami Palembang. Adapun hasil kajian lapangan responden tersebut adalah sebagai berikut:

RESPONDEN PENELITIAN

No	Nama	Jabatan
1	Reka Handayani	Brach Manager
2	Rahmad Akbar Saputra, S.E	Bussiness Patner
3	Susi Hariyani	Nasabah
4	Devi Elviant	Nasabah

Sumber: Telaah Data, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden diketahui berbagai pertanyaan yang diberikan terhadap beberapa pertanyaan yang disampaikan. Penelitian data yang diawali dengan pertanyaan yang ditunjukkan kepada Brach Manager “Apakah Investor pada PT.Amartha ini hanya satu” Reka Handayani menyatakan bahwa pada PT.Amartha ini untuk investor tidak hanya satu, karena Amartha tidak berkerja sama dengan satu lembaga keuangan saja, akan tetapi Amartha ini banyak bekerja sama dengan investor lainnya seperti orang perorangan atau lembaga keuangan, sehingga banyak investor yang mendapatkan margin berbeda-beda. Adapun lembaga keuangan yang melakukan kerja sama dengan PT.Amartha ini ialah, Bank BJB, PT.Amartha Nusantara, PT.Amartha Digital Asia, PT.Amartha Nusantara Raya, sedangkan orang perorangan itu banyak dari individu yang melakukan investas baik dalam jangka panjang atau jangka pendek

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³²

Pertanyaan “Sistem apa yang biasanya digunakan PT.Amartha dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah?”. Reka Handayani menyatakan bahwa PT.Amartha ini menggunakan sistem pembiayaan *Murabahah*, dimana perusahaan dan nasabah sama-sama mengetahui harga pokok, angsuran perminggu dan angsuran margin yang dijalankan. Dalam PT.Amartha Mikro Fintek ini perusahaan hanya meminjamkan uang modal usaha kepada nasabah dengan jaminan, akan tetapi menggunakan akad perjanjian yang ditanda tangani diatas materai. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan sistem pembiayaan murabahah, dimana perusahaan dan nasabah sama-sama mengetahui harga pokok, angsuran perminggu dan angsuran margin yang harus dibayar.³³

Pertanyaan “Selama ini apakah sistem murabahah sudah dilaksanakan sesuai dengan persyarat yang ada pada perusahaan?”. Reka Handayani menyatakan bahwa untuk persyaratan nasabah sudah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, akan tetapi ada juga beberapa nasabah yang sulit untuk membayar perminggu karena beberapa faktor. Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa untuk persyaratan sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan perusahaan.

Pertanyaan “Bagaimana sistem pencairan di PT.Amartha Mikro fintek cabang sukarami ini?”. Akbar menyatakan bahwa sebelum pencairan terdapat melampirkan berkas terdahulu setekah proses kemudian disurvei. Berkas-berkas yang dilampirkan itu

³² Wawancara dengan Ibu Reka Handayani Selaku Branch Manager PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

³³ Wawancara dengan Ibu Reka Handayani Selaku Branch Manager PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

berupa foto copy KTP suami dan istri beserta foto ukuran 3x4, kartu keluarga karena khusus untuk peminjaman ini untuk ibu rumah tangga atau yang sudah menikah dengan baas usia meminjam sampai 60 tahun apabila salah satu nasabah ada yang meninggal dunia maka peminjaman hutang dinyatakan lunas, kemudian rekening listrik atau bukti struk pembayaran PDAM atas nama nasabah tersebut. Karena pada perusahaan ini tidak ada jaminan, sehingga bukti-bukti tersebut untuk memperkuat bahwa nasabah itu benar- benar memiliki tempat tinggalnya sendiri. Setelah berkas sudah lengkap dan sudah disurvey baru bisa melakukan pencairan. Dalam sistem pencairan ini pinjaman awal Rp.4.000.000 sampai Rp.9.000.000 akan tetapi tidak seluruh nasabah bisa mendapatkan pinjaman sampai Rp.9.000.000 karena pihak perusahaan juga melihat usaha apa yang akan dibuat oleh nasabah tersebut.³⁴

Pertanyaan “Mengapa ada beberapa nasabah yang margin nya itu berbeda- beda”. Akbar menyatakan bahwa perbedaan margin tersebut muncul karena setiapnasabah itu ada penilaian masing-masing, mulai dari pembiayaan dari tahun pertama, apakah nasabah tersebut selalu hadir dalam setiap pertemuan yang dilakukan setiap minggu. Apabila pada pembiayaan tahun pertama nasabah tersebut lancar dan selalu hadir dalam setiap pertemuan, maka pada tahun berikutnya nasabah tersbut bisa mendapatkan credit score yang bagus. Karena credit score ini juga berpengaruh terhadap margin nasabah. Kemudian untukusaha nasabah juga difollow up lagi, karena apabila usaha nasabah tersebut ada penghambat maka bisa berpengaruh pada nasabah untuk

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku Bussiness Patner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

melakukan pembiayaan ditahun berikutnya.³⁵

Pertanyaan “Bagaimana sistem pembayaran di PT.Amartha Mikro Fintek ini”. Akbar menjelaskan bahwa cara melakukan pembayaran yaitu para nasabah melakukan perkumpulan kelompok dan Business Partner mendatangi para nasabah tersebut untuk melakukan pembayaran mingguan. Apabila salah satu nasabah tidak hadir maka anggota kelompok melakukan iuran untuk menutupi anggota kelompok yang tidak hadir. Karena pada PT.Amartha ini menggunakan sistem tanggung renteng dimana apabila salah satu nasabah tidak hadir maka anggota kelompok yang lain melakukan iuran untuk menutupi tagihan anggota kelompok tersebut, jika nasabah yang rajin untuk berkumpul dan selalu membayar tanpa tunggakan maka itu bisa mengikuti pinjaman pada tahun berikutnya dengan jumlah pinjaman yang lebih besar. Sebaliknya jika nasabah pada saat kumpul sering tidak hadir dan banyak tunggakan bayaran maka untuk pinjaman selanjutnya nasabah tersebut tidak bisa meminjam dengan jumlah lebih besar dan terancam tidak bisa meminjam lagi.³⁶

Pertanyaan “Apakah Ibu Susi menerima dengan hasil margin yang berbeda Ibu Devi”. Ibu Susi menjelaskan bahwa ia sedikit bertanya mengenai margin yang berbeda tersebut, akan tetapi Ibu Susi menerima bahwa memang betul usaha dagangan yang dimilikinya sekarang sudah ada peningkatan, dan Ibu Susi menerima bahwa margin dari pinjaman yang dipakainya lebih besar dari Ibu Devi, karena sudah menambah modal usaha dagang warung kecilnya sehingga usaha yang dimiliki oleh Ibu Susi lebih

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku Business Partner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

³⁶ Wawancara dengan Bapak Rahmad Akbar Saputra Selaku Business Partner PT.Amartha Mikro Fintek 28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

meningkat.³⁷

Pertanyaan “Apakah Ibu Devi mengetahui mengenai perbedaan margin yang diterapkan oleh PT.Amartha Mikro Fintek”. Ibu Devi menjelaskan bahwa saya mengetahui tentang perbedaan margin setiap anggota kelompok, karena dijelaskan oleh petugas sebelum melakukan pencairan. Saya juga mengetahui bahwa investor yang dimiliki PT.Amartha Mikro Fintek ini berbeda-beda, akan tetapi saya tetap menerima berapa pun perbedaan margin diantara anggota kelompok yang lain, apabila masih sesuai dengan berapa besar pinjaman dan lama nya angsuran tersebut.³⁸

Jadi sangat berpengaruh bagi nasabah apabila pada saat pembayaran angsuran ini tidak hadir dan banyak tunggakan, dan penetapan margin murabahah merupakan faktor yang sangat penting agar harga jual anatra kedua belah pihak. Contoh perbedaan margin murabahah pada PT.Amartha Mikro Fintek sebagai berikut:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|
| a. | Nama Nasabah | : Susi Hariyani |
| | Tujuan Pembiayaan | : Dagang Warung Kecil |
| | Jumlah Pembiayaan | : Rp.7.000.000 |
| | Jangka Waktu | : 50 Minggu |
| | Margin | : 33,21% |
| | Tanggal Pencairan | : 17 Maret 2022 |
| | Tanggal Jatuh Tempo | : 17 Maret 2023 |
| | Angsuran Per Minggu | |
| | Angsuran Per Minggu = | Angsuran Pokok + Angsuran |

³⁷ Wawancara dengan Ibu Susi Hariyani Selaku Nasabah PT.Amartha Mikro Fintek

28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

³⁸ Wawancara dengan Ibu Devi Elviant Selaku Nasabah PT.Amartha Mikro Fintek

28 September 2022 di Kecamatan Sukarami

Margin	
Angsuran pokok per minggu	: Rp.140.000
Angsuran margin perminggu	: Rp. <u>46.500</u>
Jumlah angsuran per minggu	Rp.186.500
b. Nama nasabah	: Devi Elviant
Tujuan pembiayaan	:Dagang Pakaian
Jumlah pembiayaan	: Rp.7.000.000
Jangka waktu	: 50 Minggu
Margin	: 32,21%
Tanggal pencairan	: 17 Maret 2022T
Tanggal Jatuh Tempo	: 17 Maret 2023
Angsuran Per minggu	
Angsuran Per minggu = Angsuran Pokok + Angsuran Margin	
Angsuran Pokok Per minggu	: Rp.140.000
Angsuran Margin Per minggu	: <u>Rp. 45.100</u>
Jumlah Angsuran Perminggu	: Rp.185.100

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan margin itu muncul karena dari investor yang berbeda dan dari nasabah itu mengikuti peraturan PT.Amartha Mikro Fintek atau tidak. PT.Amartha Mikro Fintek ini sudah menggunakan pembiayaan murabahah dan telah sesuai dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional, karena ketika nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh PT.Amartha mikro Fintek maka kedua belah pihak telah membuat kesepakatan dan menerima apapun yang terjadi.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbedaan Margin Dalam Praktik Pinjaman Modal Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Murabahah sebagai akad jual beli yang banyak dilakukan oleh bank syaria'h. Dimana pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, dimana bank sebagai penjual

memberitahukan kepada nasabah atau pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan menetapkan keuntungan sesuai kesepakatan yang ada pada pihak bank (penjual) dan nasabah (pembeli). Dalam pembiayaan murabahah, tingkat keuntungan harus disepakati terlebih dahulu di awal akad. Dengan kata lain, penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan ditambahkan pada biaya tersebut.

Murabahah akad dalam syariah Islam yang mendapatkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli, sehingga akad murabahah adalah transparansi penjual dan pembeli. Murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjualan. Analisis penulis dalam pemenuhan rukun dan syarat jual beli murabahah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pokok
Pada PT.Amartha Mikro Fintek ini para nasabah sudah mengetahui harga pokok dalam pembiayaan murabahah.
- 2) Mengetahui keuntungan
Pada PT.Amartha Mikro Fintek sebelum melakukan perjanjian kedua belah pihak maka, pihak perusahaan memberi tahu nasabah besarnya keuntungan yang didapatkan PT.Amartha Mikro Fintek dari nasabah.
- 3) Harga pokok
Pada PT.Amartha Mikro Fintek para nasabah mengetahui pinjaman pokok yang diterima oleh nasabah misalnya pendanaan yang digunakan untuk pembiayaan murabahah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak, adanya pihak-pihak PT.Amartha Mikro Fintek Kecamatan Sukarami dengan para nasabah
- 2) Objek, adanya objek tidak gerak yaitu pembiayaan

murabahah

- 3) Kesepakatan, adanya kesepakatan PT.Amartha Mikro Fintek dengan para nasabah untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masing-masing pihak

Menurut penulis, dalam melakukan akad antara dua pihak atau lebih, penting bagi semua pihak mendapatkan informasi mengenai akad yang akan dilakukan. Karena kurang lengkapnya informasi rentan terjadi kesalah pahaman yang bisa saja berakibat mencederai akad. Kelengkapan informasi bagi seluruh pihak yang melakukan akad juga diperlukan agar menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat tercapai. Dalam fatwa terdapat tiga ketentuan, yaitu ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan khusus.

1. Ketentuan umum

- a. *At-tamwil bi al- Murābahah* (Pembiayaan Murabahah) adalah Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan cara LKS membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran.
- b. Harga jual (*tsaman*) adalah harga pokok ditambah keuntungan dalam pasal 2 akad Murabahah ini menyebutkan dengan jelas mengenai objek atau barang. Harga pokok, harga beli, margin keuntungan dan harga jual beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnyanya transaksi Murabahah ini. Kepastian dan kesepakatan diawali dengan mengenai harga barang yang akan di beli oleh nasabah merupakan syarat bagi sahnyanya transaksi murabahah. Apabila harga tidak dapat dipastikan sebelumnya, maka jual beli tersebut batal. Penetapan harga jual beli ini dilakukan setelah memperoleh referensi margin keuntungan.

Transparansi dalam akad murabahah ini menghindari sengketa dikemudian hari dan terciptanya muamalah yang '*antaradhi minkum*', yaitu asas saling ridho, saling suka sama suka antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.

- c. Al-Maslahah (*Ashlahah*), adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat. Arti Mashlahah berasal dari kata Shalah yang berarti baik. Pengertian Mashlahah dalam bahasa arab adalah perbuatan- perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah segala sesuatu yang bermafaat bagi manusia, Imam Ghazali juga menjelaskan yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudhratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lainkecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya untuk menghilangkan kesulitan umat manusia.

2. Ketentuan Umum

Metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara professional dan secara antusias, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan fatwa. Ketentuan hukum ini dengan jelas memperbolehkan metode pengakuan keuntungan murabahah dilakukan secara profesional dan secara antusias, sekaligus menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional Lembaga keuangan syariah harus berdasarkan ketentuan dalam menetapkan prinsip syariah, sehingga terhindar dari pelanggaran hukum syariah.

3. Ketentuan Khusus

- a. Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang, yaitu secara professional boleh dilakukan dengan cara '*urf* shahih dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan muamallah dan selama tidak bertentangan dengan syara'.
- b. Pengakuan keuntungan *al-tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara professional dan secara antusias sesuai dengan '*urf*' yang berlaku dikalangan Lembaga keuangan syariah. Metode pengakuan yang digunakan oleh PT.Amartha Mikro Fintek adalah metode professional, yang berarti PT.Amartha Mikro fintek telah menerapkan ketentuan dalam fatwa DSN ini.
- c. Pemilihan metode pengakuan ketentuan *al-Tamwil bi Al-Murabahah* pada LKS harus memperhatikan masalah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat. Dalam pemilihan metode pengakuan keuntungan murabahah PT.Amartha Mikro Fintek cabang Kecamatan Sukarame harus berhati-hati serta memperhatikan kemaslahatan bagi semua pihak. Hal ini demi keberlangsungan dan menciptakan pertumbuhan Amartha yang sehat.
- d. Metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* yang salah dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode annuitas.